



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikbal Marwan Alias Bogel
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 09 RW 04 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019

Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019

Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Try Handika July Saputra, SH., MH Advokat/Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan (YLBH) Maluku Utara pada Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan penunjukkan penasihat Hukum Nomor : 278/Pen.Pid/2019/PN Tte tanggal 5 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKBAL MARWAN ALIAS BOGEL alias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalm bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IKBAL MARWAN ALIAS BOGEL oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis Ganja;
 - 2) 1 (satu) pembungkus rokok Malboro warna merah
 - 3) 1 (satu) Hamd Phone merk Samsung Duos Model : SM-B310E warna biru beserta kartu sim Nomor:0852 1836 9404;



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa IKBAL MARWAN ALIAS BOGEL alias untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **IKBAL MARWAN Alias BOGEL**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 11:00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli di Tahun 2019, bertempat di rumah Saudara ANGKI di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan (I) yakni ganja.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, TERDAKWA sebelumnya telah memesan atau membeli barang Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dari Saudara FAHRIANTO HAYOTO alias IAN untuk TERDAKWA konsumsi, selanjutnya TERDAKWA mendapat telepon dari Saudara ANGKI sekitar pukul 12.00 WIT untuk datang ke rumahnya dengan maksud untuk menyerahkan uang pesanan Narkotika jenis ganja seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- ☞ Bahwa selanjutnya TERDAKWA kembali kerumahnya dan menelepon Saudara FAHRIANTO HAYOTO alias IAN untuk memesan ganja sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 12:30 WIT Saudara FAHRIANTO HAYOTO alias IAN datang menemui TERDAKWA di pangkalan ojek Fala Jawa untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis ganja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT Saudara FAHRIANTO HAYO alias IAN datang mengantar barang narkoba jenis ganja kepada TERDAKWA sebanyak 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan tepatnya di tempat jualan Es milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Saudara FAHRIANTO HAYOTO alias IAN, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk membuat paketan baru, jadi dari 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang tersebut Terdakwa jadikan 4 (empat) paket dengan takaran yang berbeda. Lalu dari 4 (empat) paket tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada temannya yakni Saudara ONGEN, sedangkan 3 (tiga) paket akan Terdakwa serahkan kepada Saudara ANGKI.
- ☞ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menjual dan atau mengedarkan narkoba Jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IKBAL MARWAN Alias BOGEL**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli di Tahun 2019, bertempat di rumah Saudara ANGKI di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan (I) bukan tanaman yakni ganja**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT Saudara FAHRIANTO HAYO alias IAN datang mengantar barang narkoba jenis ganja kepada TERDAKWA sebanyak 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan tepatnya di tempat jualan Es milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Saudara FAHRIANTO HAYOTO alias IAN, TERDAKWA kembali ke rumahnya untuk membuat paketan baru, jadi dari 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang tersebut Terdakwa jadikan 4 (empat) paket dengan takaran yang berbeda. Lalu dari 4 (empat) paket tersebut, 1 (satu) paket TERDAKWA jual kepada temannya yakni Saudara ONGEN, sedangkan 3 (tiga) paket akan TERDAKWA serahkan kepada Saudara ANGKI. Selanjutnya TERDAKWA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte



mencari pembungkus rokok Marlboro warna merah dan memasukkan 3 (tiga) paket ganja kedalam pembungkus rokok tersebut lalu disimpan ke dalam sakunya

- ☞ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menyimpan atau memiliki narkoba Jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa **IKBAL MARWAN alias BOGEL**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kedua diatas, **yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa TERDAKWA mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sekitar pukul 13.00 WIT di kediamannya yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan tanpa ada yang mengetahuinya
- ☞ Bahwa TERDAKWA pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sekitar tahun 2002 yang digunakan tidak secara rutin
- ☞ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. LAB : 2987/NNF/VII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 menyebutkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,0420 gram yang diberi nomor barang bukti 7148/2019/NNF yang dijadikan sampel setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif ganja yang merupakan jenis narkoba terdaftar dalam golongan I lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ☞ Bahwa sisa sampel barang bukti setelah pemeriksaan dikembalikan ke penyidik Polda Maluku Utara dan dijadikan sebagai barang bukti dengan berat 0,5934 gram;
- ☞ Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya tindak pidana berupa pemilikan dan pengedaran narkoba golongan I jenis ganja tidak melaporkan ke pihak berwajib justru terlibat dan membantu pengedaran narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadli Armin Alias Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang menggunakan narkotika adalah Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan narkotika karena saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah saudara Angki Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi bersama saksi Muhajir Eko Priyono awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saya bersama Tim Operasional Satuan Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi dan Tim melakukan pendalaman atas informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIT saksi bersama Tim mencari keberadaan terdakwa untuk membuktikan apakah terdakwa benar terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Dari hasil pencarian di temukan informasi bahwa Terdakwa berada di Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya saksi dan Tim menuju tempat kejadian perkara dan berhasil menemukan terdakwa di salah satu rumah warga kemudian saksi dan Tim mengamankan Terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres Ternate untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kami menemukan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos Model: SM-B310E, warna biru beserta kartu sim (0852 1836 9404);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjelaskan narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari saksi Fahrianto Hayoto alias Ian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Fahrianto Hayoto dengan cara terdakwa menelpon saksi Fahrianto Hayoto dan memesan ganja seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrianto Hayoto menemui Terdakwa untuk menyerahkan pesanan 2 (dua) paket ganja tersebut di tempat jualan es milik Terdakwa di kelurahan Kayu Merah ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket ganja tersebut kemudian terdakwa membagi menjadi 4 (empat) paket dan 1 paket terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu saudara Ongen dan 3 (tiga) paket terdakwa berikan kepada saudara Angki;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa juga memakai ganja kalau ada uang untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos Model: SM-B310E, warna biru beserta kartu sim (0852 1836 9404) ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di sita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut juga di jual oleh terdakwa kepada temannya Ongen;
- Bahwa setelah di tangkap, kemudian terdakwa melakukan tes urine dan terbukti positif terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja

Terhadap pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Fahrianto Hayoto Alias Ian, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalagunaan narkoba dimana yang menggunakan narkoba adalah Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel dengan jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari Saksi ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saksi dengan cara terdakwa membeli 2 (dua) kali:

Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pada jam 11.00 WIT sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah)

Kedua pada hari yang sama jam 15.00 WIT sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang masing-masing seharga Rp100.000,. (saratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjadikan sebanyak 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket terdakwa jual kepada teman terdakwa sedangkan sisa 3 (tiga) paket terdakwa simpan dan pada saat terdakwa ditangkap diamankan paket tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap polisi kemudian terdakwa mengakui paket narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Saksi sehingga polisi kemudian menangkap Saksi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37F warna silver beserta kartu sim (081247779987);
- Bahwa saksi tahu tujuan terdakwa pesan ganja tersebut tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkoba jenis Ganja; - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah; - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos Model: SM-B310E, warna biru beserta kartu sim (0852 1836 9404) ;

Terhadap pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadapkan di persidangan karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang saya gunakan;
- Bahwa saya di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah saudara Angki Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya ditangkap di temukan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos Model: SM-B310E, warna biru beserta kartu sim (0852 1836 9404);
- Bahwa saya menyimpan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja saya simpan di saku celana samping kiri dan tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa saya membeli dari saksi Fahrianto Hayato;
- Bahwa saya membeli narkotika jenis ganja dari saksi Fahrianto Hayoto dengan cara terdakwa membeli 2 (dua) kali:
Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pada jam 11.00 WIT sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp100.000 (seratur ribu rupiah);
Kedua pada hari yang sama jam 15.00 WIT saya pesan sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang masing-masing seharga Rp100.000,. (saratus ribu rupiah), selanjutnya saya menjadikan sebanyak 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket saya jual kepada teman saya yang bernama Ongen sedangkan sisa 3 (tiga) paket saya simpan dan akan saya serahkan kepada saudara Angki;
- Bahwa tujuannya untuk di pakai atau dikonsumsi sendiri dan di jual;
- Bahwa saya memakai narkotika jenis ganja sejak tahun 2002;
- Bahwa terakhir saya mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIT;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos Model: SM-B310E, warna biru beserta kartu sim (0852 1836 9404) ;
- Bahwa saya tahu narkotika jenis ganja dilarang;
- Bahwa saya tidak mempunyai izin resmi menggunakan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya menyesal terdakwa atas tindak pidana yang saya lakukan;
- Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis Ganja;
- 2) 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah
- 3) 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos Model : SM-B310E warna biru beserta kartu sim Nomor:0852 1836 9404;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2978/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1, 0420 gram;

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah saudara Angki Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos Model: SM-B310E, warna biru beserta kartu sim (0852 1836 9404);
- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja Terdakwa simpan disaku celana samping kiri dan tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Fahrianto Hayato;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari saksi Fahrianto Hayoto dengan cara terdakwa membeli 2 (dua) kali:

Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pada jam 11.00 WIT sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Kedua pada hari yang sama jam 15.00 WIT saya pesan sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang masing-masing seharga Rp100.000,. (saratus ribu rupiah), selanjutnya saya menjadikan sebanyak 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket saya jual kepada teman saya yang bernama Ongen sedangkan sisa 3 (tiga) paket saya simpan dan akan saya serahkan kepada saudara Angki;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2978/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1, 0420 gram;

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Ikbal Marwan Alias Bogel dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bommel*/suatu perbuatan itu dikategorikan “melawan hukum” antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah saudara Angki Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate; Bahwa saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2978/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1, 0420 gram dan penguasaan serta



kepemilikannya oleh terdakwa **Tanpa adanya surat ijin dari pihak yang berwenang**, dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah saudara Angki Kelurahan Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos Model: SM-B310E, warna biru beserta kartu sim (0852 1836 9404);
- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Ganja Terdakwa simpan disaku celana samping kiri dan tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Fahrianto Hayato;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saksi Fahrianto Hayoto dengan cara terdakwa membeli 2 (dua) kali:

Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pada jam 11.00 WIT sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp100.000 (seratur ribu rupiah);

Kedua pada hari yang sama jam 15.00 WIT saya pesan sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang masing-masing seharga Rp100.000,. (saratus ribu rupiah), selanjutnya saya menjadikan sebanyak 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket saya jual kepada teman saya yang bernama Ongen sedangkan sisa 3 (tiga) paket saya simpan dan akan saya serahkan kepada saudara Angki;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2978/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1, 0420 gram;

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis Ganja karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) pembungkus rokok Malboro warna merah karena digunakan untuk mengisi narkotika jenis ganja maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos Model : SM-B310E warna biru beserta kartu sim Nomor : 0852 1836 9404 karena digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ikbal Marwan Alias Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkoba jenis Ganja;
 - 2) 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah
 - 3) 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos Model : SM-B310E warna biru beserta kartu sim Nomor:0852 1836 9404;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD HALIK BUAMONA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

ABD HALIK BUAMONA, SH.